



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 50/HM.02-BA/5101/2/2025 tanggal 4 Juli 2025, yang menyatakan telah ditetapkan pengangkatan pejabat, penetapan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, serta petugas administrator/operator pengelola aplikasi ePPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, terdiri atas:
- A. Pembina PPID:
1. Ketua KPU Kabupaten Jembrana;
 2. Anggota KPU Kabupaten Jembrana.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
1. Anggota KPU Kabupaten Jembrana yang menjadi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 2. Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana;
 3. Para Kepala Subbagian.
- C. Atasan PPID, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang diberikan tugas membidangi Hubungan dan Partisipasi Masyarakat.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
- 1 (satu) orang Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 - 1 (satu) orang Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

3. 1 (satu) orang Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 4. 1 (satu) orang Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- F. Petugas Pelayanan Informasi PPID, yaitu 1 (satu) orang Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- G. Petugas Administrasi/Operator Aplikasi ePPID, yaitu 1 (satu) orang Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang diberikan tugas membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KEDUA : Uraian tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Pembina PPID mempunyai wewenang:
 - a. memberikan pengarahan, pertimbangan, dan petunjuk kepada PPID dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Jembrana;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan berwenang:
 - a. menunjuk dan menetapkan/mengangkat PPID;

- b. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik pada KPU Kabupaten Jembrana;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik
 - d. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - e. mewakili atau menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Jembrana dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - f. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi;
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - h. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik pada KPU Kabupaten Jembrana.
4. Pebajat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja pada satuan kerja KPU Kabupaten Jembrana;
 - d. menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;

- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Subbagian pada KPU Kabupaten Jembrana;
 - b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Jembrana;
 - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada Subbagian yang menangani pada Skeretariat KPU Kabupaten Jembrana.
6. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
- a. melakukan dan memberikan pelayanan teknis atas permintaan Informasi Publik;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Jembrana.
7. Administrator/Operator ePPID melaksanakan fungsi teknis dan fungsi administrasi untuk operasional sistem informasi ePPID.

- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bersifat berkelanjutan dan tidak terikat pada satu periode tahun anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA



**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

No.	Susunan Dalam PPID	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pembina Tim PPID	1. I Ketut Adi Sanjaya	Ketua KPU Kabupaten Jembrana
		2. Dewa Putu Gede Oka	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		3. Gusti Ayu Putu Sudiastari	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		4. I Ketut Adi Angga Ratana	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		5. I Putu Indrabayu	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
B.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Dewa Putu Gede Oka	Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
		2. I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
		3. I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
		4. I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		5. I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		6. Desak Made Dwi Widiantari, S.A.P.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
C.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
D.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

No.	Susunan Dalam PPID	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
E.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. I Komang Edi Wirawan, S.I.P.	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraaan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		2. I Putu Gede Yogi Astika, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		3. I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
		4. Putu Indah Pradnyawati, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
F.	Petugas Pelayanan Informasi PPID	Putu Indah Pradnyawati, S.Kom.	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
G.	Petugas Administrator/ Operator ePPID	Patrik Wahyu Yubelian, S.Mat.	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA



I Wayan Peri Prasetya Arta